



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 5 /Pid.B/2018/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **RUDIN Bin OTOH IDRUS;**
Tempat lahir : Kuala Kapuas;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 07 Juli 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pertokoan RT 002 Kel. Kelian Dalam Kec.
Tering Kab. Kutai Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Bahwa Terdakwa **RUDIN Bin OTOH IDRUS** di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik, tanggal 1 Nopember 2017 Nomor SP.Han / 87 / XI / 2017 / Reskrim, sejak tanggal 1 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 14 Nopember 2017 Nomor B-2183/Q.4.19/Epp.1/11/2017, sejak tanggal 21 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, tanggal 29 Desember 2017 Nomor PRINT-124/Q.4.19/Epp.2/12/2017, sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 16 Januari 2018 Nomor 5/Pid.B/2017/PN Sdw sejak tanggal sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat

Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 16 Januari 2018 Nomor 5/Pid.B/2018/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 16 Januari 2018 Nomor 5/Pid.B/2018/PN Sdw;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 16 Januari 2018 Nomor 5/Pid.B/2018/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa **RUDIN Bin OTOH IDRUS** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM- 76/ SDWR/OHARDA/12/2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **RUDIN BIN OTOH IDRUS** bersalah melakukan tindak pidana ***“telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 480 Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **RUDIN BIN OTOH IDRUS** dengan Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 4 Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap di tahan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk JUPITER warna biru hitam dengan nomor rangka: MH32P20089K937235 dan nomor mesin: 2P2-833483;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk BEAT warna hitam dengan nomor rangka: MH1JFP110FK055106 dan nomor mesin: JFP1E1054219

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi PERI ANTONI (dalam berkas perkara lain).

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna merah dengan nomor rangka : MH31PA004EK526325 dan nomor mesin: 1PA-524669

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi BUSTANI.

1. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan ringannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa masih mempunyai tanggungan Keluarga;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2018 No. REG.PERKARA.: PDM-76/SDWR/OHARDA/12/2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **RUDIN Bin OTOH IDRUS** pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira jam 12.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Kampung Kelian Dalam Kamp.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo Kab. Kutai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **RUDIN Bin OTOH IDRUS** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 jam 10. 30 wita saksi IMAM SUTANAN (anggota Polres Kubar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang tidak dikenal menjual sepeda motor merk YAMAHA VIXION seharga Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) kepada terdakwa **RUDIN Bin OTOH IDRUS** di Kamp. Purworejo Kec. Tering Kab. Kutai Barat dan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat -surat, informasi dari masyarakat jika terdakwa **RUDIN Bin OTOH IDRUS** sering membeli sepeda motor dari orang yang tidak dikenal, kemudian terdakwa **RUDIN Bin OTOH IDRUS** menjual kembali sepeda motor tersebut kepada masyarakat Kamp. Sungai Babi Kelian Dalam, Kamp. Muara Mujan dan kampung-kampung lainnya untuk mengambil untung selanjutnya saksi IMAM SUTANAN bersama tim datang di Kamp. Purworejo Kec. Tering dan melakukan pengintaian terhadap terdakwa **RUDIN Bin OTOH IDRUS** kemudian mengamankan terdakwa **RUDIN Bin OTOH IDRUS** sekira pukul 12.00 wita ;
- Bahwa terdakwa **RUDIN Bin OTOH IDRUS** telah membeli sepeda motor dari saksi PERI ANTONI yaitu pada bulan Maret 2014 berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk JUPITER warna biru hitam dengan Nomor Rangka MH 32P20089K937235 dan nomor mesin 2P2-833483 dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), pada bulan Februari 2015 berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam dengan nomor

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
angka MH1JFP110FK055106 dan nomor mesin JFP1E1054219 dengan

harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada bulan November 2016 berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION warna merah dengan nomor rangka MH31PA004EK526325 dan nomor mesin 1PA-524669 disimpan terdakwa **RUDIN Bin OTOH IDRUS**;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk JUPITER warna biru hitam dengan Nomor Rangka MH 32P20089K937235 dan nomor mesin 2P2-833483 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP110FK055106 dan nomor mesin JFP1E1054219 yang belum diketahui pemiliknya, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION warna merah dengan nomor rangka MH31PA004EK526325 dan nomor mesin 1PA-524669 milik saksi BUSTANI adalah sepeda motor yang diperoleh saksi PERI ANTONI tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor dengan tujuan untuk dijual kembali oleh terdakwa **RUDIN Bin OTOH IDRUS**
- Bahwa terdakwa **RUDIN Bin OTOH IDRUS** telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION warna merah dengan nomor rangka MH31PA004EK526325 dan nomor mesin 1PA-524669 milik saksi BUSTANI pada bulan November 2015 kepada saksi GUNAWAN seharga 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa **RUDIN Bin OTOH IDRUS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ayat 1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. RENSON SINAGA anak dari RADJOLOM SINAGA, berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan

perkara ini.

- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 31 Oktober 2017 saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang menjual sepeda motor merk Vixion seharga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada terdakwa di Kamp. Purworejo Kab. Kutai Barat tanpa dilengkapi surat-surat;
- Bahwa menurut informasi dari masyarakat, terdakwa sudah sering membeli sepeda motor tanpa ada surat-suratnya dan motor-motor tersebut dijual kembali kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan pengintaian, dan setelah memastikan informasi dari masyarakat tersebut benar, maka saksi bersama tim langsung menangkap terdakwa yang sedang berada di rumahnya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, motor-motor yang terdakwa beli tanpa dilengkapi surat-surat tersebut dari seseorang yang bernama Peri Antoni;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim membawa terdakwa ke Polres Kutai Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. M NUGROHO W Bin SUKIMUN dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang menjual sepeda motor merk Vixion seharga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada terdakwa di Kamp. Purworejo Kab. Kutai Barat tanpa dilengkapi surat-surat;

- Bahwa menurut informasi dari masyarakat, terdakwa sudah sering membeli sepeda motor tanpa ada surat-suratnya dan motor-motor tersebut dijual kembali kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan pengintaian, dan setelah memastikan informasi dari masyarakat tersebut benar, maka saksi bersama tim langsung menangkap terdakwa yang sedang berada di rumahnya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, motor-motor yang terdakwa beli tanpa dilengkapi surat-surat tersebut dari seseorang yang bernama Peri Antoni;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim membawa terdakwa ke Polres Kutai Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa di persidangan dibacakan keterangan saksi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang bernama PERI ANTONI anak dari EDI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjual motor milik orang lain yang Saksi ambil tanpa seijin pemiliknya kepada Terdakwa RUDIN diantaranya:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk JUPITER warna biru hitam dengan nomor rangka: MH32P20089K937235 dan nomor mesin: 2P2-833483 dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah) pada tahun 2014;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk BEAT warna hitam dengan nomor rangka: MH1JFP110FK055106 dan nomor mesin: JFP1E1054219 dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) pada tahun 2015;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna merah dengan nomor rangka : MH31PA004EK526325 dan nomor mesin: 1PA-524669 dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa semua motor yang saksi jual kepada Terdakwa RUDIN tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **RUDIN Bin OTOH IDRUS** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membeli sepeda motor dari saksi PERI ANTONI yaitu pada bulan Maret 2014 berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk JUPITER warna biru hitam dengan Nomor Rangka MH 32P20089K937235 dan nomor mesin 2P2-833483 dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), pada bulan Februari 2015 berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP110FK055106 dan nomor mesin JFP1E1054219 dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada bulan November 2016 berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION warna merah dengan nomor rangka MH31PA004EK526325 dan nomor mesin 1PA-524669 disimpan terdakwa di rumahnya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk JUPITER warna biru hitam dengan Nomor Rangka MH 32P20089K937235 dan nomor mesin 2P2-833483 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP110FK055106 dan nomor mesin JFP1E1054219 yang belum diketahui pemiliknya, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION warna merah dengan nomor rangka MH31PA004EK526325 dan nomor mesin 1PA-524669 milik saksi BUSTANI adalah sepeda motor yang diperoleh saksi PERI ANTONI tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor dengan tujuan untuk dijual kembali oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION warna merah dengan nomor rangka MH31PA004EK526325 dan nomor mesin 1PA-524669 milik saksi BUSTANI pada bulan November 2015 kepada saksi GUNAWAN seharga 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk JUPITER warna biru hitam dengan Nomor Rangka MH 32P20089K937235 dan nomor mesin 2P2-833483;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP110FK055106 dan nomor mesin JFP1E1054219;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION warna merah dengan nomor rangka MH31PA004EK526325 dan nomor mesin 1PA-524669;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 jam 10. 30 wita saksi IMAM SUTANAN (anggota Polres Kubar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang tidak dikenal menjual sepeda motor merk YAMAHA VIXION seharga Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) kepada terdakwa RUDIN Bin OTOH IDRUS di Kamp. Purworejo Kec. Tering Kab. Kutai Barat dan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat -surat, informasi dari masyarakat jika terdakwa RUDIN Bin OTOH IDRUS sering membeli sepeda motor dari orang yang tidak dikenal, kemudian terdakwa RUDIN Bin OTOH IDRUS menjual kembali sepeda motor tersebut kepada masyarakat Kamp. Sungai Babi Kelian Dalam, Kamp. Muara Mujan dan kampung-kampung lainnya untuk mengambil untung selanjutnya saksi IMAM SUTANAN bersama tim datang di Kamp. Purworejo Kec. Tering dan melakukan pengintaian terhadap terdakwa RUDIN Bin OTOH IDRUS kemudian mengamankan terdakwa RUDIN Bin OTOH IDRUS sekira pukul 12.00 wita ;
- Bahwa terdakwa RUDIN Bin OTOH IDRUS telah membeli sepeda motor dari saksi PERI ANTONI yaitu pada bulan Maret 2014 berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk JUPITER warna biru hitam dengan Nomor Rangka MH 32P20089K937235 dan nomor mesin 2P2-833483 dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), pada bulan Februari 2015 berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP110FK055106 dan nomor mesin JFP1E1054219 dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada bulan November 2016 berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIXION warna merah dengan nomor rangka MH31PA004EK526325 dan

nomor mesin 1PA-524669 disimpan terdakwa RUDIN Bin OTOH IDRUS;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk JUPITER warna biru hitam dengan Nomor Rangka MH 32P20089K937235 dan nomor mesin 2P2-833483 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP110FK055106 dan nomor mesin JFP1E1054219 yang belum diketahui pemiliknya, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION warna merah dengan nomor rangka MH31PA004EK526325 dan nomor mesin 1PA-524669 milik saksi BUSTANI adalah sepeda motor yang diperoleh saksi PERI ANTONI tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor dengan tujuan untuk dijual kembali oleh terdakwa RUDIN Bin OTOH IDRUS
- Bahwa terdakwa RUDIN Bin OTOH IDRUS telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION warna merah dengan nomor rangka MH31PA004EK526325 dan nomor mesin 1PA-524669 milik saksi BUSTANI pada bulan November 2015 kepada saksi GUNAWAN seharga 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah :

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ **dua alat bukti yang sah** “ ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ **memperoleh keyakinan** ” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-

undang Hukum Pidana sebagaimana di maksud dalam dakwaan Penuntut

Umum adalah :

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda";
3. Unsur "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata 'barang siapa' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **RUDIN Bin OTOH IDRUS**, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'barang siapa' disini adalah Terdakwa **RUDIN Bin OTOH IDRUS**, yang dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata “atau” berarti dirumuskan secara alternatif, apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di persidangan bahwa terdakwa RUDIN Bin OTOH IDRUS telah membeli sepeda motor dari saksi PERI ANTONI yaitu pada bulan Maret 2014 berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk JUPITER warna biru hitam dengan Nomor Rangka MH 32P20089K937235 dan nomor mesin 2P2-833483 dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), pada bulan Februari 2015 berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP110FK055106 dan nomor mesin JFP1E1054219 dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada bulan November 2016 berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION warna merah dengan nomor rangka MH31PA004EK526325 dan nomor mesin 1PA-524669 disimpan terdakwa RUDIN Bin OTOH IDRUS, 1 (satu) unit sepeda motor merk JUPITER warna biru hitam dengan Nomor Rangka MH 32P20089K937235 dan nomor mesin 2P2-833483 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP110FK055106 dan nomor mesin JFP1E1054219 yang belum diketahui pemiliknya, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION warna merah dengan nomor rangka MH31PA004EK526325 dan nomor mesin 1PA-524669 milik saksi BUSTANI adalah sepeda motor yang diperoleh saksi PERI ANTONI tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor dengan tujuan untuk dijual kembali oleh terdakwa RUDIN Bin OTOH IDRUS ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa RUDIN Bin OTOH IDRUS telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION warna merah dengan nomor rangka MH31PA004EK526325 dan nomor mesin 1PA-524669 milik saksi BUSTANI pada bulan November 2015 kepada saksi GUNAWAN seharga 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 dari pasal di atas yaitu "membeli sesuatu benda" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur "Diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" adalah suatu bentuk pemahaman secara logis akan suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk JUPITER warna biru hitam dengan Nomor Rangka MH 32P20089K937235 dan nomor mesin 2P2-833483, 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP110FK055106 dan nomor mesin JFP1E1054219 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION warna merah dengan nomor rangka MH31PA004EK526325 dan nomor mesin 1PA-524669 sepeda motor tersebut adalah hasil dari tindak pidana pencurian dan tidak ada kelengkapan surat-suratnya, namun karena harga yang ditawarkan murah, berdasarkan pertimbangan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pidana yang dilakukan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 480 Ayat (1) Kitab

Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk JUPITER warna biru hitam dengan Nomor Rangka MH 32P20089K937235 dan nomor mesin 2P2-833483, 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP110FK055106 dan nomor mesin JFP1E1054219, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION warna merah dengan nomor rangka MH31PA004EK526325 dan nomor mesin 1PA-524669, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RUDIN Bin OTOH IDRUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk JUPITER warna biru hitam dengan nomor rangka: MH32P20089K937235 dan nomor mesin: 2P2-833483;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk BEAT warna hitam dengan nomor rangka: MH1JFP110FK055106 dan nomor mesin: JFP1E1054219

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa PERI ANTONI

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna merah dengan nomor rangka : MH31PA004EK526325 dan nomor mesin: 1PA-524669

Dikembalikan kepada Saksi BUSTANI

- 6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Kamis tanggal 1 Februari 2018, oleh kami: SUWANDI, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh ZULKIFLI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh ANDI YAPRIZAL, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta di hadapan terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

SUWANDI, S.H.M.H

Panitera Pengganti

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

